



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Parwis RKT Alias Parwis
2. Tempat lahir : Kayu Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kec.

Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Parwis Rkt Alias Parwis ditangkap pada tanggal 10 April 2021

kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum secara cuma-cuma dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Mandailing Natal yang beralamat di Jalan Willem Iskandar Eks. Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 10 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 04 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 04 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD PARWIS RKT Alias PARWIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD PARWIS RKT Alias PARWIS, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik kecil;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya karena Terdakwa merasa menyesal maka Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki tanggungan berupa seorang anak yang masih balita;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg: PDM – 72 / L.2.28.3 / Enz.2 / 07 / 2021 tanggal 28 Juli 2021 sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah Gubuk di Desa Parbangunan Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Bermula dari informasi Masyarakat yang diterima Saksi Riswan Helmy, Saksi Rio Pradana dan Saksi Calvinus Bharata (masing-masing anggota Polri Satres Narkoba Polres Mandailing Natal), yang melaporkan bahwa di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli dan menghisap atau menggunakan Narkotika dari informasi tersebut Saksi Riswan Helmy bersama rekannya pergi menuju ke Desa Parbangunan, ketika sampai di Desa Parbangunan Saksi Riswan Helmy bersama rekannya menangkap dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam sebuah gubuk, ketika Terdakwa ditanya sedang apa didalam gubuk Terdakwa mengatakan tidak ada, kemudian Saksi Riswan Helmy melakukan penggeledahan atau memeriksa isi dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa, saat diperiksa dari kantong celana yang dipakai Terdakwa Saksi Riswan Helmy menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan berisi shabu, ketika Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan berisi shabu pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 dengan cara membeli dari Arifin Alias Adek, dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan berisi shabu dan 3 (tiga) buah pipet kecil yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di gubuk, langsung dibawa ke Satres Narkoba Polres Mandailing Natal. Bahwa ketika Terdakwa dimintai keterangan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan cara menemui Arifin Alias Adek, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB yang sedang berada dipinggir Jalan Lintas Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Arifin Alias Adek, namun saat itu Terdakwa belum ada menerima shabu karena Arifin Alias Adek masih mencari atau pergi membeli Narkotika jenis shabu ke tempat lain lalu sekitar jam 23.00 WIB Arifin Alias Adek, menemui Terdakwa disebuah gubuk di Desa Parbangunan lalu memberikan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan berisi shabu kepada Terdakwa, kemudian Narkotika jenis shabu disimpan Terdakwa didalam selipan kantong kecil sebelah kanan celana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans warna biru yang dipakai Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui tidak memiliki Izin dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal) untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik transparan seberat 0,05 (Nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3804/NNF/2021 Polda Sumut yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa pada tanggal 20 April 2021, dengan barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, Pemeriksa berkesimpulan barang bukti benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau
Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah Gubuk di Desa Parbangunan Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan pada dakwaan pertama, Terdakwa ditangkap Saksi Riswan Helmy, Saksi Rio Pradana dan Saksi Calvinus Bharata (masing-masing anggota Polri Satres Narkoba Polres Mandailing Natal) disebuah gubuk yang sering dipakai sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika dan menghisap atau menggunakan Narkotika, ketika Terdakwa ditangkap didalam gubuk tersebut Terdakwa langsung digeledah atau diperiksa isi dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa dan dari dalam kantong celana jeans warna biru yang dipakai Terdakwa Saksi Riswan Helmy menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan berisi shabu, ketika Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil tranparan berisi shabu adalah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, selain itu Saksi Riswan Helmy dan rekannya menemukan barang bukti 3 (tiga) buah pipet kecil yang ditemukan didalam gubuk, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil tranparan berisi shabu dan 3 (tiga) buah pipet kecil, dibawa dan diamankan ke Satres Narkoba Polres Mandailing Natal. Ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Arifin Alias Adek, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB yang sedang berada dipinggir Jalan Lintas Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan dan Terdakwa juga mengakui tidak memiliki Izin dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik transparan seberat 0,05 (Nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3804/NNF/2021 Polda Sumut yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa pada tanggal 20 April 2021, dengan barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, Pemeriksa berkesimpulan barang bukti benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Ketiga

Bahwa Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah Gubuk di Desa Parbangunan Kecamatan Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan dalam dakwaan pertama, Terdakwa ditangkap Saksi Riswan Helmy, Saksi Rio Pradana dan Saksi Calvinus Bharata (masing-masing anggota Polri Satres Narkoba Polres

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal) disebuah gubuk yang sering dipakai sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika dan menghisap atau menggunakan Narkotika, ketika Terdakwa ditangkap didalam gubuk oleh Saksi Riswan Helmy dan rekannya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan berisi shabu dan 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui sebelum ditangkap telah selesai menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa tidur-tiduran didalam gubuk dan alat atau bong yang dipakai Terdakwa untuk menghisap shabu sudah dibuang dan kaca yang dipakai untuk membakar shabu sudah pecah dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan berisi shabu sisa shabu yang digunakan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 dan 3 (tiga) buah pipet plastik kecil adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Mandailing Natal) untuk menggunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3803/NNF/2021 dari Polda Sumut yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa pada tanggal 20 April 2021, dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, Pemeriksa berkesimpulan barang bukti urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Riswan Helmy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 04.00 WIB di sebuah gubuk kosong yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi masyarakat tentang ada aktivitas tindak pidana Narkotika yang dilakukan di sebuah gubuk kosong;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Rio Pradana menuju gubuk kosong tersebut dan melihat Terdakwa sendiri berada di dalam gubuk kosong tersebut namun saat Saksi ingin melakukan pengamanan, Terdakwa sempat melarikan diri dan akhirnya tertangkap;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan diduga Narkotika jenis Sabu di kantung celana dan 3 (tiga) buah pipet kecil;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa sebelumnya dengan cara membeli dari Saudara Adek seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan uang sendiri pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 20.00 di pinggir jalan pada Jalan Lintas Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan juga kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dengan alasan Terdakwa mengalami stres;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam sindikat peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;
2. Rio Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 04.00 WIB di sebuah gubuk kosong yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa awalnya Saksi memperoleh informasi masyarakat tentang ada aktivitas tindak pidana Narkotika yang dilakukan di sebuah gubuk kosong;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Rio Pradana menuju gubuk kosong tersebut dan melihat Terdakwa sendiri berada di dalam gubuk kosong

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun saat Saksi ingin melakukan pengamanan, Terdakwa sempat melarikan diri dan akhirnya tertangkap;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan diduga Narkotika jenis Sabu di kantung celana dan 3 (tiga) buah pipet kecil;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa sebelumnya dengan cara membeli dari Saudara Adek seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan uang sendiri pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 20.00 di pinggir jalan pada Jalan Lintas Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan juga kepada Saksi bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dengan alasan Terdakwa mengalami stres;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 04.00 WIB di sebuah gubuk kosong yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riswan Helmy dan Saksi Rio Pradana, setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan diduga Narkotika jenis Sabu di kantung celana dan 3 (tiga) buah pipet kecil;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan atas 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan diduga Narkotika jenis Sabu dan 3 (tiga) buah pipet kecil;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu adalah dengan cara membeli dari Saudara Adek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang sendiri pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 20.00 di pinggir jalan pada Jalan Lintas Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saudara Adek langsung mencari Narkotika jenis Sabu, dan pada pukul 23.00 WIB Saudara Adek mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa ke gubuk kosong yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa simpan Narkotika jenis Sabu tersebut di kantung celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Adek;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu ialah dengan menggunakan alat hisap bong yang biasanya Terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu ialah hari Jumat tanggal 09 April 2021 (1 hari sebelum Terdakwa tertangkap);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu kurang lebih sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa mengalami stres sejak Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 3 (tiga) buah pipet plastik kecil;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Menimbang, selain dari barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Menimbang Nomor: 29 / JL.10064 / IV / 2021 tanggal 10 April 2021 terhadap 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Hasil Penimbangan berat brutto: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3804/NNF/2021 tanggal 20 April 2021, dengan barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis, dengan kesimpulan barang bukti benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3803/NNF/2021 tanggal 20 April 2021, dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis, dengan kesimpulan barang bukti urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riswan Helmy dan Saksi Rio Pradana pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 04.00 WIB di sebuah gubuk kosong yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar saat ditangkap Saksi Riswan Helmy dan Saksi Rio Pradana melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan diduga Narkotika jenis Sabu di kantung celana dan 3 (tiga) buah pipet kecil;
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu adalah dengan cara membeli dari Saudara Adek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang sendiri pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 20.00 di pinggir jalan pada Jalan Lintas Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar kemudian Saudara Adek langsung mencari Narkotika jenis Sabu, dan pada pukul 23.00 WIB Saudara Adek mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dibeli Terdakwa ke gubuk kosong yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa simpan Narkotika jenis Sabu tersebut di kantung celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dengan alasan Terdakwa mengalami stres sejak Terdakwa bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah terhadap Narkotika jenis Sabu yang dijadikan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 29 / JL.10064 / IV / 2021 tanggal 10 April 2021 terhadap 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Hasil Penimbangan berat bruto: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3804/NNF/2021 tanggal 20 April 2021, dengan barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram milik Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis, dengan kesimpulan barang bukti benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3803/NNF/2021 tanggal 20 April 2021, dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis, dengan kesimpulan barang bukti urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan telah diperiksa identitas Terdakwa dengan lengkap oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana seluruh identitas Terdakwa telah dibenarkan, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya. Demikian juga seluruh Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang ditangkap kemudian dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Ahmad Parwis RKT Alias Parwis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;
Ad.2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Penyalah Guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang tidak menguasai hak untuk itu secara sah atau perbuatannya tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang memberikan izin yakni Menteri Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan atau aturan hukum baik aturan yang ada secara tertulis maupun tidak tertulis atau yang berlaku di masyarakat sebagai norma-norma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi terhadap Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang kemudian menurut Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan Narkotika ke dalam 3 golongan yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riswan Helmy dan Saksi Rio Pradana pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 04.00 WIB di sebuah gubuk kosong yang terletak di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan saat Para Saksi menangkap Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan diduga Narkotika jenis Sabu di kantung celana dan 3 (tiga) buah pipet kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperoleh dari interogasi Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli sebelumnya dari Saudara Adek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang sendiri pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 20.00 di pinggir jalan pada Jalan Lintas Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal lalu Saudara Adek pada pukul 23.00 WIB mengantarkan / menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa di gubuk kosong (tempat penangkapan);

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang disita dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Menimbang Nomor: 29 / JL.10064 / IV / 2021 tanggal 10 April 2021 terhadap 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Hasil Penimbangan berat brutto: 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3804/NNF/2021 tanggal 20 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti benar positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3803/NNF/2021 tanggal 20 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti urine milik Terdakwa adalah benar mengandung

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dengan barang bukti Narkotika jenis Sabu untuk sekali pakai sesuai dengan Berita Acara Menimbang Nomor: 29 / JL.10064 / IV / 2021 tanggal 10 April 2021 yakni hanya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dan alasan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa mengalami stres sejak bercerai dengan istrinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan mengetahui larangan menggunakan Narkotika khususnya jenis Sabu dan hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya izin dari pihak yang berwenang yang dapat diperlihatkan di persidangan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dengan digunakannya Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang serta melihat pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa diklasifikasikan dan memenuhi unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga unsur kedua ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) maupun alasan pembenar (*rechtsvaardiguns gronden*) terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto: 0,05 (nol koma nol lima) gram, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan latar belakang serta alasan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan sudah setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa oleh karena tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa haruslah dipandang bahwa pemidanaan bersifat preventif dan edukatif, sehingga nantinya Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Parwis RKT Alias Parwis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto: 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik kecil; dan
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 03 September 2021, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring / *teleconference* pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Heriyanto Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri/dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.